
Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah?

Khusnul Fikriyah, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstract:

Fiqh rules are part of the way of implementing the law. With this understanding of the principles of fiqh the application of fiqh in a different scope, at a certain time and at different locations for various problems, cultural cultures, and different conditions. With the principles of fiqh, humans will be more moderate in responding to the problems that continue to arise and develop in society. In this article, the author will discuss Al-Umuru Bimaqasidiha. This rule discusses the position of intention which is very important in determining the quality or meaning of one's actions. The method used is library research, with a qualitative descriptive approach.

Keywords: Qawaidul Fiqhiyah, Al-Umurubimaqasidiha, Muamalah.

Abstrak:

Kaidah-Kaidah Fiqhiyah merupakan bagian dari cara menerapkan hukum. Dengan pemahaman kaidah-Kaidah Fiqhiyah tersebut penerapan fiqh dalam ruang lingkup yang berbeda, pada waktu tertentu dan lokasi yang berbeda untuk berbagai permasalahan, kultur budaya, dan kondisi yang berlainan. Dengan Kaidah Fiqhiyah manusia akan lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang *Al-Umuru Bimaqasidiha*. Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* ini mengkaji tentang niat, pentingnya kedudukan niat yang menentukan makna perbuatan seseorang. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah library research, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Keywords: Kaidah, *Al-Umuru Bimaqasidiha*, Muamalah.

Email Korespondensi: khusnulfikriyah@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Niat merupakan hal yang penting dalam kajian Islam, tidak hanya diimplementasikan pada ibadah (wajib maupun sunnah), niat juga diimplementasikan dalam kegiatan muamalah. Karena niat, seseorang bisa dinilai mengerjakan kebajikan atau kejahatan. Dengan niat seseorang juga dapat diganjar pahala atau dosa. Seseorang bisa dianggap berdosa meskipun melakukan kegiatan yang secara tangible (tampak) merupakan ibadah, Misalnya seseorang yang melakukan shodaqoh dari hasil korupsinya dengan niat mengelabui pihak lain dan agar terlihat baik di depan orang lain. Jika kita hanya mengamati saja, kita bisa menganggap orang tersebut akan mendapatkan pahala dari shodaqohnya, namun karena tersimpan niat ingin menutupi kejahatannya (korupsi) dan karena memiliki niatan ingin dipuji oleh orang lain. Namun di sisi lain, seseorang akan dapat mendapatkan pahala hanya karena berniat akan melakukan hal baik, meskipun hal

baik itu belum sempat dilakukan. Misalnya jika sebelum tidur seseorang berniat bangun untuk sholat tahajud, namun ternyata dia baru terbangun saat adzan subuh, maka meskipun dia tidak melakukan tahajud, hal yang sudah diniatkan tetap diganjar pahala oleh Allah.

Dalam kajian Fiqh ada kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha*, yang merupakan kaidah yang berkenaan dengan niat. Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* adalah salah satu dari kaidah yang digunakan oleh para Fukaha' dalam dalam *Qawaidul Fiqhiyah*. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hammam bahwa *Qawaidul Fiqhiyah* memiliki peran strategis dalam membantu merumuskan hukum dari permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik baik di dalam Al-Quran dan Hadits. (Hammam, 2017)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hammam menerangkan bahwa peranan *Qawaidul Fiqhiyah* direfleksikan dalam 4 hal berikut: 1) dengan Kaidah *Fiqhiyah* dalam mencari solusi hukum Islam dapat dilakukan dengan cepat dan efisien; 2) Kedudukan Kaidah *Fiqhiyah* yang dinilai istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang ahli Fiqh berkorelasi dengan penguasaan Kaidah *Fiqhiyah*; 3) Kaidah *Fiqhiyah* dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan fatwa; 4) Kaidah *Fiqhiyah* menjadikan Ilmu Fiqh lebih teratur sehingga dapat mempermudah dalam pengidentifikasian Fiqh yang jumlahnya amat banyak (Hammam, 2017).

Tulisan ini lebih fokus mengkaji *Al-Umuru Bimaqasidiha*, salah satu Kaidah *Fiqhiyah* yang termasuk dalam *Qawaidul Khams*, yang bidang kajiannya berkaitan dengan niat. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2019) mengemukakan penerapan *Al-Umuru Bimaqasidiha* dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan, peneliti menyimpulkan Niat dikategorikan menjadi 2, yakni niat baik dan niat jahat. Niat baik adalah niat untuk melakukan hal yang baik dan positif, sedangkan niat jahat adalah niat melakukan sesuatu yang jahat dan hal negatif lainnya. "Dari kedua niat tersebut, niat yang termasuk dalam kajian hukum tindak pidana hanyalah niat jahat. Sementara niat baik masuk ke dalam kajian hukum tentang ibadah" (Azmi, 2019). Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh (Thalhah, 2014) semakin berkembangnya zaman menuntut para pakar hukum islam untuk semakin cepat dan tepat dalam penyelesaian dan penetapan hukumnya, sehingga masyarakat dapat bermuamalah dengan aman, tanpa ragu atau khawatir. Masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan karena diperbolehkan secara hukum Islam, dan hal-hal yang harus dihindari karena bertentangan dengan hukum Islam. Di sinilah peran Kaidah *Fiqhiyah* yang sangat membantu dalam proses penganalisaan dan penetapan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi *Al-Umuru Bimaqasidiha* dalam muamalah. Karena pentingnya aspek niat dalam ibadah, termasuk pula aktivitas lain yang diniatkan untuk ibadah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan dalam artikel ini berdasarkan pada referensi yang dikaji dari ayat-ayat Alquran, hadits, kitab-kitab fiqh,

tafsir, dan juga buku-buku *Qawaidul Fiqhiyah*. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka jadikan penguat argumentasi tersebut. Selain itu juga dikutip pendapat dari para pakar Fiqh kontemporer, setelah itu ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* merupakan kaidah yang memiliki arti luas, kaidah ini terkait dengan semua aktifitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut (niat yang melandasinya). Niat yang ada di dalam hati saat melakukan perbuatan menjadi kriteria penentu nilai dan status hukum amal perbuatan yang dilakukannya (Yahya & Rahman, 1986).

Kata *Al-Umuru Bimaqasidiha* ini terbentuk dari dua unsur yakni kata al-umuru dan al-maqashid. Secara etimologi al-umuru merupakan bentuk dari kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan al-Maqasid artinya maksud atau tujuan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. "Mayoritas ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat detail. Sedangkan arti fiqhiyyah diambil dari kata fiqh. Secara etimologi makna fiqh lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat" (Arifandi, 2018).

Niat dalam Pandangan Para Ulama

Menurut ulama-ulama Syafi'iyah niat didefinisikan sebagai maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali bahwa tempat niat ada didalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud tersebut berada di dalam hati. Jika seseorang memiliki keyakinan di dalam hatinya, hal itu dianggap niat sebelum melakukan perbuatan.

Menurut Imam Al-Baihaqi "Segala aktivitas manusia itu ada kalanya berpangkal pada hati sanubari, pada lisan, dan ada kalanya pada anggota badan lainnya. Niat yang berpangkal dari hati sanubari adalah aktivitas kejiwaan, yang dianggap lebih penting dan kuat dibandingkan aktivitas yang berpangkal pada lisan maupun anggota badan lainnya. Hal itu disebabkan oleh niat itu sendiri dapat berfungsi sebagai ibadah, sedangkan aktivitas lainnya tidak dapat dinilai ibadah jika tanpa niat yang melandasinya" (Yahya & Rahman, 1986). Dari pendapat di atas hakikat niat adalah disengaja (*alqashd*), ulama fiqh mayoritas sepakat bahwa niat berada di dalam hati. Namun, karena wujud niat dalam hati itu sulit diketahui, maka para ulama menganjurkan agar disamping niat juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati (Azhari, 2015).

Niat berperan penting sebagai penentu seberapa berkualitas dan bermakna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu amal perbuatan dengan niat baik, niat beribadah, untuk mendapatkan ridho Allah. Atau melakukan kegiatan tanpa niat

ibadah tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Atau bahkan dia melakukan amal perbuatan dengan niat tidak baik, atau niat jahat yang melatarbelakanginya. Oleh karena posisi niat yang penting, niat diyari'atkan dengan beberapa tujuan berikut (Azhari, 2015):

1. Niat dilakukan agar dapat menjadi pembeda antara hal yang bernilai ibadah dan hal yang merupakan adat/ kebiasaan.
2. Niat dilakukan agar menjadi pembeda antara perbuatan jahat atau perbuatan baik.
3. Niat dilakukan untuk penentu apakah perbuatan ibadah itu sah atau tidak serta menjadi pembeda mana yang merupakan ibadah wajib dan mana yang sunnah.

Sumber Hukum

Dalil-dalil yang menjadi dasar kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha*, beberapa diantaranya adalah:

a) QS. Al-Imran:145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجِّعًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT itu sesuai prasangka hamba-Nya, Apa yang hamba-Nya pikirkan tentang Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jika yang dipikirkan adalah hal positif dan baik tentang Allah, maka dia akan mendapatkannya dari Allah, begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan ayat Al-Imran ayat 145, Hadits Rasulullah berikut juga menjelaskan bahwa Allah, sesuai dengan prasangka hamba-Nya.

b) QS Al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (*Al-Quran*, n.d.)

c) HR. Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

Artinya: “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatkannya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatkannya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu”

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengingat Allah SWT, maka Allah SWT akan bersama hamba yang mengingat-Nya. Pada hadits tersebut juga menegaskan bahwa Allah SWT sesuai dengan apa yang disangkakan hamba-Nya. Selain dalil-dalil tersebut ada pula hadits tentang niat, yang menegaskan bahwa setiap amalan manusia akan dinilai sesuai dengan maksud dan tujuan ia melakukan hal tersebut. Ada kalanya ada perbuatan yang jika diniatkan ibadah akan bernilai pahala, namun jika dilakukan tanpa niat ibadah maka hanya bernilai seperti kebiasaan atau perbuatan yang tidak mengandung nilai ibadah. Misalnya jika seseorang menjalankan suatu pekerjaan dengan diniatkan ibadah maka juga ada pahala atas pekerjaan yang dilakukannya.

d) HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”.

Hadist di atas yang menjadi sandaran kaidah ini bahkan para ulama’ menyebut hadist ini mengandung sepertiga dari seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya hadis nabi yang lebih lengkap, lebih kaya dan lebih banyak faedahnya dibandingkan hadist ini (Al-Zuhaili, 2006).

Beberapa contoh penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:

- a) Seseorang yang mengambil hak milik orang lain berupa benda-benda terlarang dengan maksud menghancurkannya maka dia dianggap tidak mencuri dan tidak berdosa. Sebaliknya, dia mendapatkan imbalan pahala atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya, jika dia mengambil barang tadi dengan niat mencuri maka dia dihukumi berdosa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (Al-Zuhaili, 2006).
- b) Seseorang yang mengambil barang temuan dengan maksud ingin memeliharanya hingga ditemukan pemiliknya maka sekiranya barang tersebut rusak dia tidak dibebankan ganti rugi. Sebaliknya, jika dia mengambilnya dengan tekad dan niat ingin memilikinya maka dia sepenuhnya harus bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan yang mungkin terjadi. Bahkan menurut al-Zarqa’, dia dianggap telah meng-ghasab atau menggunakan hak milik orang lain secara paksa dan tidak sah (Yahya & Rahman, 1986).

Cabang Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* dan Implementasinya dalam Muamalah

Kedudukan *Qawaidul Fiqhiyah* sebagai dasar hukum pelengkap setelah Al-Quran dan Haduts telah menjadi suatu hal yang disepakati, sedangkan sebagai dalil yang berdiri sendiri ia diperdebatkan oleh para ulama. “Ini disebabkan Kaidah *Fiqhiyah* cenderung mempunyai pengecualian-pengecualian yang jarang diketahui pengecualian-pengecualian tersebut. Namun, para ulama menggunakan kaidah fikih yang bersumber dan bersandar kepada nash dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah yang belum ada hukumnya” (Pancasilawati, 2012).

“Kaidah-Kaidah *Fiqhiyah* dirumuskan melalui penelitian ilmiah dengan menggunakan pendekatan induktif, yang berdasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan berbagai pendapat para *fuqaha*, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna” (Permana, 2020). Seiring perkembangan Zaman, kebutuhan adanya kaidah yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindarkan. Kegiatan dan aktivitas manusia yang semakin kompleks dan belum adanya kaidah yang mengatur dapat mengakibatkan orang menjadi ragu melakukan kegiatannya. Diharapkan dengan kaidah-Kaidah *Fiqhiyah*, akan banyak problem Fiqh siyasah yang dapat terpecahkan, sehingga menghilangkan keragu-raguan di masyarakat dan masyarakat pun mendapatkan kepastian hukum (Andiko, 2014). Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis batu peletakan qawa'id melalui karya-karya agung mereka, yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk ekonomi (Muqorobin, 2007).

Berikut adalah beberapa kaidah yang dapat ditarik dari kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* yang berkaitan dengan muamalah:

a) لَا تُوَابُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya: “Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat” (Yahya & Rahman, 1986).

Kaidah ini, menegaskan kepada kita untuk membedakan ada amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Menurut pendapat An-Nawawi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan hanya dengan niat. Namun di sisi lain, jika suatu adat kebiasaan dilakukan dan kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah SAW (diniatkan ibadah), maka adat kebiasaan yang dilakukan itu berubah menjadi ibadah yang berpahala.

Contoh ada dua orang pria (suami) bekerja. Pria pertama, ia bekerja dengan niat untuk ibadah, mengamalkan ilmunya, agar mendapatkan rejeki yang halal, dan nantinya akan dinafkahkan untuk keluarganya. Maka dengan niatnya tersebut pekerjaan yang ia lakukan akan mendapatkan pahala. Sedangkan pria yang kedua, seorang suami bekerja hanya karena ingin mendapat imbalan saja dan ia sama sekali tidak memikirkan apakah pekerjaannya berguna atau tidak, sebab ia hanya memikirkan imbalan untuk makan sehari-hari yang akan ia peroleh dari bekerja saja. Maka dalam hal ini ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala. Pekerjaan yang sejatinya sama-sama dikerjakan, jenis pekerjaannya sama, waktu bekerjanya sama, namun akan memiliki nilai berbeda jika yang satu diniatkan untuk ibadah dan yang lainnya tidak.

b) مَا يَسْتَرْطُ فِيهِ التَّغْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْتَلٍ

Artinya: “Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya” (Yahya & Rahman, 1986).

Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam pernyataan niat akan menjadi tidak sahnya suatu amal perbuatan yang dilakukan. Oleh karena setiap perbuatan itu dituntut (disyariatkan) disertai dengan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya apabila seseorang sholat dhuhur

namun niat yang diucapkan adalah niat sholat ashar. Maka sholatnya tidak sah, karena niat merupakan bagian dari rukun sholat. Dan masing-masing perbuatan tersebut (baik sholat dhuhur maupun sholat ashar) dituntut adanya pernyataan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya (Yahya & Rahman, 1986).

Contoh lainnya yakni Ketika akan melaksanakan sholat dhuhur, dengan menyatakan niat jumlah rakaatnya 5, yang demikian mengakibatkan sholatnya tidak sah. Niat sholat wajib diucapkan, namun menyatakan jumlah rakaat sholat bukan merupakan syarat mutlak.

c) مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ

Artinya: “Perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat, tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya” (Yahya & Rahman, 1986).

Contoh misalnya seseorang akan menunaikan zakat fitrah. Dalam niat zakat fitrah tidak perlu disebutkan zakat itu ditujukan untuk siapa, namun misalnya dalam berniat diucapkan zakat ini akan diberikan kepada Fatimah, namun ternyata tidak jadi diberikan kepada Fatimah tetapi kepada Qasim, maka yang begitu itu tidak sah. Niat berzakat itu merupakan wajib, untuk membedakan apakah beras tersebut diberikan sebagai penggugur kewajiban zakat fitrah, atau sebatas hanya shodaqoh biasa. Namun dalam niat tidak perlu dirincikan kepada siapa zakat tersebut akan ditujukan (diberikan).

d) مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ

Artinya: “Perbuatan yang secara keseluruhan, maupun secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakannya dan ternyata keliru, tidak berbahaya” (Yahya & Rahman, 1986).

Contohnya apabila terjadi transaksi jual beli tanpa adanya *sighat*. Secara *urf* (kebiasaan) apabila telah terjadi kesepakatan jual beli (harga), si pembeli telah menyerahkan uangnya, dan penjual telah menyerahkan barangnya, maka yang demikian itu menyatakan bahwa jual beli telah sah. Sehingga jual beli yang banyak dipraktikkan di pasar, supermarket, dan mall yang antara penjual dan pembelinya sama-sama tidak mengucapkan apa-apa, namun telah ada kesepakatan antara keduanya cukup saling ridho ditandai dengan si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah. Namun apabila si pembeli menyatakan “saya bawa barang ini ya” (membawa diartikan mengambil tanpa membayar), maka yang demikian itu tidak mempengaruhi jual beli yang sudah terjadi secara sah. Pernyataan “saya bawa barang ini” menurut kaidah ini tidak berbahaya. Selain karena kebiasaan hal ini dianggap wajar (karna transaksi jual beli telah selesai, maka pembeli telah memiliki hak atas barang tersebut), *sighat* tersebut (yang diucapkan kurang tepat) tidak menjadi kewajiban bagi pembeli.

e) مَقَا صِدْقُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Artinya: “Maksud lafadz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya” (Yahya & Rahman, 1986).

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perkataan adalah tergantung pada apa yang diniatkannya di dalam hati. Contoh misalnya seseorang Ketika memberikan uang kepada orang lain, dengan mengatakan bahwa uang ini adalah shodaqohnya (sunnah), namun sebenarnya dari dalam hatinya dia berniat mengeluarkan itu sebagai kewajiban berzakatnya. Maka yang demikian dihukumi bahwa orang tersebut telah mengeluarkan zakatnya.

Contoh lainnya apabila seseorang berkata: "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya.

KESIMPULAN

Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* merupakan salah satu Kaidah *Fiqhiyah* yang boleh digunakan oleh ahli fuqaha' pada hal-hal dalam menyelesaikan masalah ummat yang tidak terdapat didalam Al-Quran dan Hadist, sama halnya *ijtihad*, *qiyas* dan sebagainya, Fiqih pun dikeluarkan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Karena setiap masalah yang terjadi begitu dinamis, dan mengikuti perkembangan zaman, maka Fiqih kontemporer ini menjadi bagian dari dasar hukum, karena sesuai dengan keadaan zaman tersebut.

Setiap sesuatu perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya, jika perbuatan yang dilakukannya niatnya adalah untuk kebaikkannya maka dia akan mendapat pahala, sebaliknya jika perbuatan yang sama niatnya untuk kejahatan, maka ia akan mendapat dosa. Niat juga merupakan salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang, apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah, yang akan diganjar dengan pahala, atau hanya sebagai kebiasaan saja tanpa adanya niat untuk beribadah. Dan ibadah akan sempurna jika dimulai dengan niat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran*. (n.d.). Kementrian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Mazahib AlArba'ah*. Dr al Fikr.
- Andiko, T. (2014). Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikif Siyash Modern. *Jurnal Al-Adalah*, XII(1), 16.
- Arifandi, F. (2018). *Qowaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum: Sejarah, Urgensi, dan Sistematikanya dalam Ibadah dan Muamalah Syar'iyah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin.
- Azmi, A. (2019). Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāṣidihā" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 61–74.

- Hammam. (2017). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Et-Tjarie*, 4(1), 27.
- Muqorobin, M. (2007). Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 17.
- Pancasilawati, A. (2012). Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial. *Jurnal Fenomena*, 4(2), 23.
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>
- Thalhah, T. (2014). Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer. *Jurnal Tahkim*, X(1), 67–88.
- Yahya, M., & Rahman, F. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Alma'arif.